

PENGADILAN TINGGI PADANG



RENSTRA


(RENCANA STRATEGIS)

PENGADILAN TINGGI PADANG

TAHUN 2025 – 2029

VISI
"TERWUJUDNYA PENGADILAN
TINGGI PADANG YANG AGUNG"

 Jl Jend. Sudirman No. 54 Padang

 Telp. (0751) 30554-34254 – 23495

 Email : perencanaan.ptpdg16@gmail.com

 Website : pt-padang.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Indikator Kinerja Utama dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025 –2029 yang merupakan amanat dari Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 dan juga berpedoman kepada SK Mahakamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029. Dalam hal ini, Renstra Pengadilan Tinggi Padang menggambarkan program dan kebijakan yang dijalankan dalam kurun waktu lima tahun untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Padang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menjaring masukan dari masing – masing bagian di lingkungan internal Pengadilan Tinggi Padang serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa rumusan strategi benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan dan memiliki tingkat implementabilitas yang tinggi.

Dengan latar belakang dan proses penyusunan sebagaimana tersebut di atas, saya berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan unit kerja di Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan pencapaian target sesuai dengan yang telah direncanakan.

Padang, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Padang



Budi Santoso

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR LAMPIRAN	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	V
BAB I	1
Kondisi Umum	1
1.1 Ruang Lingkup Organisasi	6
1.2 Anggaran Pengadilan Tinggi Padang.....	11
1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	14
1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat	20
Potensi Permasalahan	21
1.1 Potensi	21
1.2 Permasalahan	22
1.3 Analisis SWOT	25
BAB II VISI , MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN PENGADILAN	
2.1. Visi	27
2.2 Misi	27
2.3. Tujuan	29
2.4. Sasaran Strategis	30
2.4.1. Sasaran Strategis 1	30
2.4.2. Sasaran Strategis 2.....	32
2.4.3. Sasaran Strategis 3.....	33
2.5 Identifikasi Resiko	38

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA MANAJERIAL

3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung RI.....	42
3.2. Arah Kebijakan Strategis Pengadilan Tinggi Padang.....	44
3.3. Kerangka Kebijakan	45
3.4. Kewenangan Manajerial Internal.....	46

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja.....	48
4.2. Kerangka Pendanaan.....	55

BAB V

5.1. Kesimpulan	56
5.2. Arahan Pimpinan	57
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan.....	58

LAMPIRAN

I. Matriks Kinerja dan Pendanaan	61
II. Matriks Kerangka Regulasi	62
III. Indikator Kinerja Utama.....	66
IV. SK Tim Penyusun Renstra.....	74
V. Rapat Penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Padang.....	6
Gambar 1.2.Jumlah Pegawai Pengadilan Tinggi Padang.....	7
Gambar 1.3.Framework Renstra Tahun 2025 - 2029	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Satker Wilayah PT Padang	1
Tabel 1.2. Tugas Masing – masing Bagian di Pengadilan Tinggi Padang	7
Tabel 1.3. Pagu Awal dan Akhir DIPA 01 Pengadilan Tinggi Padang.....	12
Tabel 1.4 Pagu Awal dan Akhir DIPA 03 Pengadilan Tinggi Padang.....	13
Tabel 1.5. Kondisi Perkara Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 - 2024	13
Tabel 1.6. Evaluasi Kinerja Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 - 2024.....	16
Tabel 1.7. Permasalahan pada Pengadilan Tinggi Padang	22
Tabel 1.8. Analisis SWOT	25
Tabel 2.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	31
Tabel 2.2.Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	32
Tabel 2.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	33
Tabel 2.4. Identifikasi Resiko	39
Tabel 4.1.Target Kinerja Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 - 2029.....	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pengadilan Tinggi Padang merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang memiliki tugas sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung yang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Padang adalah salah satu Pengadilan Tinggi berstatus tipe A dan terletak pada Ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Padang. Kode Pos 25129, Nomor Telepon (0751) 30554/23495. Pengadilan Tinggi Padang membawahi 16 (enam belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat sebagaimana berikut :

Tabel 1.1 Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

No.	Satuan Kerja	Alamat	Nomor Telp.
1	Pengadilan Negeri Padang Kelas I A	Jl. Khatib Sulaiman No.80 Padang	(0751) 446901
2	Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B	Jl. Imam Bonjol No. 26, Alai Gelombang, Pariaman	(0751) 91132/92841
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B	Jl. Veteran 219 A Bukittinggi	(0752) 34362/34361

4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung Kelas Kelas II	Jl. Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung	(0752) 76143/76052
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II	Jalan Soekarno Hatta Nomor 10 Simpang Empat Pasaman Barat	(0753) 7464020
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II	Jl. Jend. Sudirman No. 64 Lubuk Sikaping	(0753) 20163/20008
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II	Jl. Soekarno Hatta No. 7 Padang Panjang	(0752) 82208
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II	Jl. Soekarno Hatta No. 162 Payakumbuh	(0752) 92092/91267
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II	Jalan Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati, Kab. Lima Puluh Kota	(0752) 7754184/7754229
10	Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II	Jl. Sultan Alam Bagagarsyah – Kota Batusangkar	(0752) 71076
11	Pengadilan Negeri Painan Kelas II	Jl. Jenderal Sudirman No.158 Salido, IV Jurai, Pesisir Selatan	(0756) 465216/465215
12	Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II	Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok	(0755) 20320/20121
13	Pengadilan Negeri Solok Kelas II	Jl. Lubuk Sikarah No. 22 Solok	(0755) 20153/20708
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II	Jl. Dt. Nan Sabaleh No. 3 Desa Kandi Kec. Barangin, Kota Sawahlunto.	(0754) 61003
15	Pengadilan Negeri Muaro Kelas II	Jl. Prof. M. Yamin No. 51 Muaro	(0754) 20065/20066
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II	Jl. Lintas Sumatera KM 4, Kenagarian Sungai Kambut, keca,atan Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	(0754) 2460560

Fungsi dan Tugas Pengadilan Tinggi Padang

Berdasarkan (*Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua*

dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009). Memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Bedasarkan (Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986

1. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
2. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Fungsi lainnya Pengadilan Tinggi Padang sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara- perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
4. **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. **Pengadilan Tinggi Padang sebagai lembaga peradilan di tingkat banding Wilayah**

Provinsi Sumatera Barat juga memiliki fungsi utama lembaga yaitu: *Melakukan pembinaan dan pengawasan satker-satker dibawahnya*

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 124/WKPT.W3-U/SK.HK1.2.5/V/2025 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Padang, setiap tahunnya dilakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama dengan tujuan agar dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan. Pengadilan Tinggi Padang juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim-Hakim.

Tugas Pengadilan Tinggi Padang

1. Penyelesaian Perkara Percepatan penanganan perkara di tingkat banding.

Percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Padang maupun di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan kewenangan lain berdasarkan undang-

undang.

2. Menampung aspirasi melalui penanganan pengaduan

Pengadilan Tinggi Padang menerima aspirasi dari pihak yang tidak puas dengan system layanan peradilan dalam bentuk pengaduan sebagai Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan Tinggi Padang pada periode 2025 terus melaksanakansosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan melalui pelaksanaan pembinaan regular yang secara langsung mendatangi Pengadilan negeri yang berada dibawahnya. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, dengan menyampaikan identitas pelapor, perbuatan yang diduga dilanggar serta bukti yang jelas.Selain itu, Pengadilan Tinggi Padang juga memberikan wadah bagi Pengadilan Tingkat Pertama melalui aplikasi KPT Berbudi sebagai platform elektronik dari Pengadilan Tinggi Padang untuk memfasilitasi permohonan audiensi/bertamu secara virtual dengan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, laporan gratifikasi, dan laporan pengaduan. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan peradilan dengan memudahkan masyarakat dan aparatur untuk berinteraksi dan melaporkan isu terkait.

3. Menyediakan Keterbukaan Informasi Publik


Masyarakat dapat meakses informasi publik melalui web dan sosial media Pengadilan Tinggi Padang sebagai bentuk keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Tinggi Padang dan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan

Informasi Publik di Pengadilan serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 193 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/X/2025 tentang Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025.

1.1. Ruang Lingkup Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka secara organisatoris dan administratif Pengadilan Tinggi Padang memiliki struktur organisasi sebagaimana berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Padang



Pengadilan Tinggi Padang memiliki jumlah pegawai pada tahun 2025 sejumlah 95 orang dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1. Jumlah Pegawai Pengadilan Tinggi Padang



Secara struktural Pengadilan Tinggi Padang terdiri dari beberapa bagian yang masing – masingnya memiliki tugas yang spesifik.

Tabel. 1.2. Tugas Masing – Masing Bagian pada Pengadilan Tinggi Padang

NO.	JABATAN	TUGAS
1	Ketua	<p>a) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.</p> <p>b) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.</p> <p>c) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.</p>

		d) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada panitera pengadilan
2	Wakil Ketua	a) Menerima berkas perkara, menetapkan hari sidang, menunjuk majelis Hakim dan menjatuhkan putusan. b) Melaksanakan tugas ketua yang didelegasikan kepadanya, serta melaksanakan tindak lanjut laporan dan pengaduan dari masyarakat.
3	Hakim Tinggi	a) Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara pidana, perdata, dan tindak pidana korupsi di tingkat banding b) Membantu pimpinan Pengadilan Tinggi dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, dan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi peradilan.
4	Panitera	a) Mengatur tugas Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan melakukan monitoring terhadap tugas semua staf. b) Menerima surat pengaduan dan mengevaluasinya Mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data Menyusun laporan perkara.
5	Sekretaris	a) Membantu dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi umum/kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian. Selain itu, Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, b) Mengatur tugas para Kepala Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi Padang. Sekretaris selaku Pengguna Anggaran (Kuasa pengguna Anggaran) bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
6	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	a) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi keuangan, Rumah tangga dan Tata Usaha. b) Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan serta Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
7	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	a) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi Perencanaan dan Kepegawaian. b) Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

8	Bagian Kepaniteraan Muda Perdata	<ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding; c) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan; d) Pelaksanaan registrasi perkara banding; e) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; f) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A; g) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A; h) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; i) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju; j) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; k) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum; l) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
9	Kepaniteraan Muda Pidana	<ul style="list-style-type: none"> a) Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding; c) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana Tingkat banding; d) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;

		<p>e) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;</p> <p>f) pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;</p> <p>g) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;</p> <p>h) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;</p> <p>i) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>j) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;</p> <p>k) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.</p>
10	Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi	<p>a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan khusus perkara korupsi, melaksanakan administrasi perkara mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.</p> <p>b) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya, kemudian mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya dan menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.</p>
11	Kepaniteraan Muda Hukum	<p>a) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;</p> <p>b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;</p> <p>c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;</p> <p>d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;</p>

		<p>e) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara dan pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;</p> <p>f) Pelaksanaan penyempahan calon Advokat yang diajukan oleh organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.</p>
12	Bagian Kepegawaian dan IT	a) Membuat usulan kenaikan pangkat pegawai, melakukan pengurusan izin cuti pegawai, membuat surat tugas dan semua surat terkait izin kegiatan dalam dinas pegawai, membantu proses rekrutmen CPNS dan Hakim Adhoc.
14	Bagian Perencanaan Program dan Anggaran	<p>a) Menyusun dan melaksanakan program dan anggaran, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, melakukan revisi anggaran. Kemudian membuat usulan Baseline, melakukan monev Bappenas, menyusun dokumen SAKIP.</p> <p>b) Membuat perencanaan terkait program dan kegiatan yang ada di dalam DIPA 01 dan 03.</p>
15	Bagian Keuangan dan Pelaporan	<p>a) Meneliti berkas tagihan pemeliharaan kantor, memeriksa pembuatan daftar gaji, mempersiapkan pengurusan perjalanan dinas dan mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilakukan dan biaya yang diperlukan.</p> <p>b) Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>
16	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	<p>a) Mendistribusikan pengelolaan surat masuk dan keluar, melakukan pengelolaan pemeliharaan barang BMN.</p> <p>b) Mengelola pembayaran kegiatan operasional kantor</p>

1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 – 2024

Alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020-2024 memiliki jumlah pagu yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan untuk program manajemen administrasi kesekretariatan yang di usulkan di tahun sebelumnya dan juga mempertimbangkan banyaknya jumlah perkara yang di selesaikan, berikut di sajikan data realisasi anggaran.

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Padang dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya. Berikut tabel pagu awal dan akhir Pengadilan Tinggi Padang pada Dipa 01.

Tabel 1.3. Pagu Awal Dan Akhir DIPA 01 Pengadilan Tinggi Padang

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir	Selisjh Pagu
1	2020	18.975.346.000	18.640.939.000	-334.407.000
2	2021	18.604.258.000	21.680.448.000	3.076.190.000
3	2022	21.535.919.000	21.087.402.000	-448.517.000
4	2023	19.856.875.000	18.996.059.000	-860.816.000
5	2024	17.238.612.000	23.781.624.000	6.543.012.000

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Pengadilan Tinggi Padang dari tahun 2020 – 2024 terjadi tren perbedaan antara pagu awal dan pagu akhir. Perbedaan tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah pusat dalam hal kebijakan fiskal. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pagu dikarenakan adanya masa pandemi covid-19, sehingga perlunya dilakukan optimalisasi anggaran. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pagu anggaran. Hal ini disebabkan adanya anggaran belanja tambahan untuk menunjang kegiatan operasional. Kemudian pada tahun 2022 – 2023 terjadi penurunan pagu dikarenakan penyesuaian dan optimalisasi anggaran. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan pagu anggaran yang cukup signifikan, hal ini karena adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk renovasi gedung kantor Pengadilan Tinggi Padang sejumlah Rp 3.343.000.000 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan ditambah dengan biaya pindah serta biaya lainnya. Renovasi tersebut dilakukan di akhir tahun, sehingga Pengadilan Tinggi Padang harus pindah kantor sementara waktu mulai tanggal 23 September 2024 sampai 31 Desember 2024. Pelayanan dialihkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) / PHI Padang

yang berlokasi di Jl. Bypass KM 23, Batipuh Panjang, Koto Tengah, Kota Padang. Selain itu tambahan pagu anggaran juga terjadi karena penambahan jumlah hakim dan kenaikan tunjangan pejabat negara (Hakim)

Tabel 1.4. Pagu Awal Dan Akhir DIPA 03 Pengadilan Tinggi Padang

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir	Selisih
1	2020	359.520.000	323.260.000	-36.260.000
2	2021	336.920.000	459.635.000	122.715.000
3	2022	366.320.000	440.320.000	74.000.000
4	2023	278.530.000	313.790.000	35.260.000
5	2024	256.280.000	328.043.000	71.763.000

Berdasarkan data pagu awal dan akhir DIPA 03 Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2020 terjadi penurunan pagu anggaran karena adanya penyesuaian dan optimalisasi, sedangkan tahun 2021 – 2024 terjadi peningkatan pagu. Hal ini diakrenakan adanya kebijakan pemerintah pusat dan menyesuaikan dengan kebutuhan Satuan Kerja di akhir tahun.

Kondisi Perkara Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 – 2024

Tabel 1.5. Kondisi Perkara Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 - 2024

Tahun	Perkara Perdata	Perkara Pidana	Perkara Tipikor	Total Beban Perkara	Perkara yang telah diselesaikan	Perkara yang selesai tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	271	334	22	619	604	604	95	100	105
2021	260	314	14	588	549	549	95	100	105
2022	278	318	19	615	557	557	100	100	100
2023	331	537	20	888	805	805	100	100	100
2024	260	565	29	854	954	954	100	100%	100%

Berdasarkan data diatas jumlah perkara yang diselesaikan berturut – turut dari tahun 2020 - 2024 sebanyak 604, 549, 557, dan 804 perkara, dengan jumlah perkara tertinggi di tahun 2024. Semakin tingginya jumlah perkara tahun 2021 – 2024 menggambarkan semakin banyak pula sengketa, baik perdata maupun pidana, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di wilayah tersebut. Jumlah perkara bisa mencerminkan isu-isu yang lebih luas seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, atau masalah sosial lainnya yang memicu terjadinya tindak pidana atau sengketa perdata. Tingginya jumlah perkara bisa menunjukkan bahwa masyarakat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah mereka, yang menyiratkan adanya kepercayaan (atau setidaknya ketergantungan) pada sistem peradilan formal. Secara tidak langsung, maka beban pekerjaan juga bertambah bagi hakim, panitera, dan seluruh staf pengadilan, yang dapat berdampak pada durasi penyelesaian perkara dan potensi penumpukan kasus.

1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Pengadilan Tinggi Padang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Dalam hal ini telah dilakukan evaluasi capaian kinerja setiap bulan, triwulan semester dan tahunan serta monev SAKIP sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai dan mengukur sejauh mana target kinerja (baik individu maupun organisasi) telah tercapai. dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis hasil kerja, perilaku, dan kontribusi, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang. Berikut Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah dilakukan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi capaian kinerja , Pengadilan Tinggi Padang

membentuk tim monev capaian kinerja sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 93/KPT.W3-U/SK.KP3.4.3/IV/2025 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja Pada Pengadilan Tinggi Padang dan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 113 / WKPT .W3-U/SK.HK1.2.5/V/2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Padang.

Tabel. 1.6. Evaluasi Kinerja Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel										
1.1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	100	100	100	100	Tidak menggunakan Indikator "Sisa Perkara yang Diselesaikan" lagi sesuai dengan SK Sekma Nomor : 173/SEK/SK/II/2022					
1.2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100	100	100	100						
1.3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan	100	100	100	100						
1.4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100
1.5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100
1.6. Persentase perkara Pidana Khusus, yaitu: Tipikor; yang Diselesaikan Tepat Waktu.	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100
1.7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	93	40	40	42	43	50	54,5	57	59
1.8. Index persepsi stakeholder yang puas	89	91	90	90	92	96,48	93	97,57	95	94,55

terhadap layanan peradilan										
	93,43	95,57	87,86	87,86	83,80	87,90	88,60	90,41	90,40	90,71
Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara										
2.1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	90	100	90	90	93	100	100	100	100	100
2.2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90	100	90	90	93	100	100	100	100	100
2.3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus, yaitu: Tipikor; yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90	100	90	90	93	100	100	100	100	100
2.4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	90	100	90	90	Tidak menggunakan Indikator " Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus" lagi sesuai dengan SK Sekma Nomor : 173/SEK/SK/I/2022					
	90	100	90	90	93	100	100	100	100	100

Berikut Sasaran Strategis yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Padang tahun 2020 – 2024.

1. Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Merupakan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan yaitu tahun 2024. Dalam hal ini Input dari indikator ini adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

b. Persentase Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Input pada indikator ini adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

c. Persentase Persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu.

Input pada indikator ini adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di

pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara perdata tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Persentase perkara dihitung dengan cara membagi jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dandiminutasi pada tahun berjalan

e. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Index ini berdasarkan kepada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

2. Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Dasar hukum dalam menghitung indikator persentase Salinan putusan perkara menggunakan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
- c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Sebagai lembaga peradilan yang memberikan pelayanan terkait penyelesaian perkara, Pengadilan Tinggi Padang sudah memberlakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor I.A/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/III/2025 tentang Pengelola PTSP. Setiap masyarakat yang mendapatkan pelayanan di PTSP Pengadilan Tinggi Padang di arahkan oleh petugas. Pemberian pelayanan kepada masyarakat tentunya untuk mewujudkan keadilan yang substantif, aksesibel, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tentu menginginkan lembaga peradilan berfungsi sebagai benteng utama penegakan hukum (supremasi hukum) yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat memberikan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya-baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara. Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

B. Potensi Permasalahan

1.1. Potensi

Pengadilan Tinggi Padang sebagai lembaga peradilan yang berada di wilayah ibukota provinsi Sumatera Barat memiliki kategori jumlah perkara 301-1000 perkara. Dengan jumlah perkara yang begitu banyak, luasnya cakupan kerja dan banyaknya jumlah satuan kerja yang ada juga memberikan kekuatan akan kekayaan data teknis dan non teknis yang dimiliki Pengadilan Tinggi Padang. Hal ini diperkuat dengan pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang cukup pesat. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan mengatasi jumlah perkara masuk yang semakin meningkat setiap tahun dari tahun 2021 - 2024 maka Pengadilan Tinggi Padang berupaya untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin muncul dengan penguatan system IT dan keterbukaan informasi publik, agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses layanan peradilan.

Pengadilan Tinggi Padang juga mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan melalui pelatihan teknis dan dibantu oleh bagian IT bidang kesekretariatan dalam proses administrasi perkara.

1.2. Permasalahan

Permasalahan yang sering muncul pada Pengadilan Tinggi Padang meliputi berbagai aspek diantaranya :

Tabel 1.7. Permasalahan pada Pengadilan Tinggi Padang

No.	Permasalahan	
	Kepaniteraan	Kesekretariatan
1	Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif dan terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP.	Masih belum maksimalnya anggaran yang dialokasikan ke Pengadilan Tinggi Padang untuk mendukung program dan kegiatan yang terkait dengan pengadaan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi SIPP, e-Court dan e-Berpadu bagi Kepaniteraan dan Staff IT.
2	Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui informasi terkait prosedur pendaftaran perkara dan informasi lainnya terkait penyelesaian perkara pada badan peradilan dikarenakan rendahnya literasi membaca pada masyarakat.	Perlunya tambahan alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan komputer dan meubelair untuk menunjang kegiatan operasional Pengadilan.
3	Masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten.	Belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai jabatan hakim sebagai pejabat negara berdampak pada sejumlah aspek tata kelola SDM, termasuk sistem kepangkatan, seleksi calon hakim, serta pengaturan remunerasi. Situasi ini menyulitkan dalam merancang sistem jenjang karier berkesinambungan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.
4	Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan Keterlambatan penyelesaian perkara dapat disebabkan dari human eror	Penerapan blokir anggaran, seperti pengurangan alokasi untuk belanja modal, belanja barang, dan 50% untuk belanja perjalanan dinas menghambat kegiatan

	<p>ataupun kesalahan teknis pada teknologi yang digunakan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; Untuk tingkat banding penyelesaian perkaranya selama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama.</p>
5	<p>Belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai jabatan hakim sebagai pejabat negara berdampak pada sejumlah aspek tata kelola SDM, termasuk sistem kepangkatan, seleksi calon hakim, serta pengaturan remunerasi. Situasi ini menyulitkan dalam merancang sistem jenjang karier berkesinambungan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme. tingkat banding penyelesaian perkaranya selama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>Perlunya penambahan alokasi anggaran untuk pelatihan teknis bagi Hakim di Satuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Hakim.</p>
6	<p>Kurangnya tenaga untuk telaah dan mengklasifikasikan perkara sehingga berdampak pada klasifikasi perkara tidak sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Sarana dan prasarana terutama komputer baik PC maupun Laptop yang digunakan Panitera Pengganti sudah terlalu lama dan sering rusak sehingga harus berbagi dengan Panitera Pengganti yang lain untuk menyelesaikan perkara</p>
7	<p>Sistem tidak bisa mendeteksi apabila ada perkara eksesepksi kewenangan mengadili ditolak sehingga penyelesaiannya perkara bisa melebihi</p>	

	<p>3 (tiga) bulan karena harus disidangkan kembali / diperiksa ulang oleh Pengadilan Negeri Pengadju sehingga penyelesaian perkara bisa melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, serta terdapat Pengadilan Negeri terkendala di Jaringan dan juga aplikasi e-court serta e-berpadu sering terganggu sehingga di hari terakhir para pihak akan mengajukan upaya hukum tidak bisa lagi dilayani secara elektronik</p>	
8	<p>Uploud putusan yang seharusnya pada hari itu juga tidak dapat dilaksanakan karena terdapat gangguan jaringan dan terkarang ada pemeliharaan aplikasi e-court serta e-berpadu</p>	
9	<p>Respon Pegadilan Negeri untuk melengkapi kekurangan kelengkapan berkas sangat lambat merespon dan tidak segera ditindaklanjuti</p>	
10	<p>Masih ada beberapa Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang yang tidak menguasai IT, sehingga membutuhkan bimbingan dan bantuan staf IT untuk kelancaran tugas</p>	
11	<p>Masih perlunya memperkuat integritas aparat dan budaya organisasi hingga proses efisiensi</p>	

1.3. Analisa SWOT

Analisis komprehensif terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 1.8. Analisa SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
1. Pelaksanaan fungsi peradilan telah didukung oleh kemajuan teknologi informasi seperti penggunaan SIPP, e-Court, e-Berpadu serta aplikasi lainya berbasis teknologi	Pelaksana pengelolaan fungsi teknologi informasi masih memerlukan penyempurnaan dalam hal organisasi dan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang optimal dan terlalu banyak aplikasi yang tidak terintegrasi	Adanya teknologi Artificial Inteligen (AI) pada masa yang akan datang untuk memudahkan penggunaan informasi.	terjadinya perubahan besar yang mempengaruhi budaya sehingga perlunya di lakukan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan hukum dan peradilan akibat perkembangan teknologi informasi
2. Pengadilan Tinggi Padang Memiliki dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil.	Hasil kajian/ rekomendasi yang disampaikan organisasi masyarakat sipil belum menjadi prioritas lembaga	Pengadilan Tinggi Padang memiliki tim protokol yang selalu siap siaga untuk mengawal pimpinan dalam menjalin silaturahmi dengan	Adanya beberapa kepentingan yang tidak selaras dengan agenda prioritas Pengadilan Tinggi Padang.

		Masyarakat sipil.	
3. Pengadilan Tinggi Padang sangat responsive terhadap kebutuhan pencari keadilan.	Kondisi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang masih terbatas	Keberadaan berbagai sistem pelayanan peradilan berbasis elektronik yang dapat mempermudah akses masyarakat dan pencari keadilan.	Ekspektasi masyarakat dan pencari keadilan yang melebihi standar pelayanan peradilan yang ditetapkan.
4. Pengadilan Tinggi Padang memiliki kewenangan mengatur organisasi, administrasi dan finansial Satuan Kerja yang ada dibawahnya serta memiliki rentang kendali sampai ke pengadilan tingkat pertama meliputi empat lingkungan peradilan (Satu Atap)	Adanya tantangan dalam mengelola dan menyamakan standar pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial Satuan Kerja yang disebabkan oleh besarnya organisasi dan keunikan masing-masing di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang	Kebutuhan dan keunikan masing masing satuan kerja dapat diidentifikasi melalui mekanisme pengumpulan usulan dan aspirasi satuan kerja yang telah dibangun dalam fungsi perencanaan anggaran dan aset	Adanya potensi intervensi dari pilar kekuasaan yang lain

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Visi merupakan sebuah cita – cita dan tujuan masa depan yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Visi Pengadilan Tinggi Padang mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Adapun visi Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagai berikut :

Visi :
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Padang yang Agung”

2.2. Misi

Misi Pengadilan Tinggi Padang dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Pengadilan Tinggi Padang yang Agung”. Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Padang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang

Penjelasan Misi Pengadilan Tinggi Padang

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Padang

Pengadilan Tinggi Padang sebagai Satuan Kerja yang memiliki cakupan wilayah di Sumatera Barat mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial untuk mengelola satuan kerja yang terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Padang juga memiliki kewenangan kepada Hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Namun yang masih perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Pengadilan Tinggi Padang berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan baik secara administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (*user-oriented*), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang.

Untuk memastikan kesiapan dan kapasitas kepemimpinan di seluruh tingkat peradilan, selaras dengan misi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Padang sebagai Satuan Kerja di bawah Dirjen Badan Peradilan Umum juga menempatkan pengembangan kompetensi teknis dan nonteknis sebagai prioritas strategis. Upaya ini dilaksanakan melalui pelatihan kepemimpinan, bimbingan teknis, evaluasi

kinerja yang terukur, serta sistem pengembangan karier berbasis merit dan kompetensi.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang

Selaras dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Padang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan.

2.3 Tujuan

Tujuan Pengadilan Tinggi Padang dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Tinggi Padang sebagai pengadilan tingkat banding. Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025–2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Mahkamah Agung dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran Mahkamah Agung.

Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Peradilan yang mandiri dalam pelayanan bermakna bebas dari intervensi dan mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif dan mampu memberika keadilan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memihak. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia. Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam

pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, sehingga nnnatinya kepercayaan publik tetap terjaga. Untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan, maka kepercayaan publik adalah suatu hal yang sangat penting dalam terlaksananya proses penyelesaian perkara di Pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Padang selalu berupaya memberikan informasi secara terbuka, melalui web Pengadilan Tinggi Padang dan media sosial untuk menemukan informasi terkait peradilan.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan ini, Pengadilan Tinggi Padang melakukan pengukuran kinerja melalui beberapa indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dari Tujuan 1

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur Pengadilan Tinggi Padang memiliki sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga berfokus pada peran teknologi informasi dan inovasi dalam proses penyelesaian perkara perdata dan pidana. Dalam hal ini sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung pada Pengadilan Tingkat Banding penggunaan e-Court untuk proses perkara perdata dan e-Berpadu untuk perkara pidana.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan,

Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
	1.4	Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan x100%
	1.5	Persentase perkara pidana tingkat banding yang menggunakan (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Berpadu

			dibagi jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan x100%
--	--	--	--

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan hal yang sangat penting untuk prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Untuk mengukur Tingkat kepercayaan masyarakat Pengadilan Tinggi Padang berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Elektronik Terpadu (Lentera) dan Survey Pelayanan Elektronik (Si Super) dan aplikasi Aplikasi Pengawasan Eelektronik. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Padang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24/KPT.W3/SK.HK1.2.5/II/2025 tentang Survey Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik terdapat indikator yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk Pengadilan Tingkat Banding yaitu menggunakan “ Indeks Kepuasan Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan” sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.2. Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja utama		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan;

			<ul style="list-style-type: none"> b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.
--	--	--	--

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Berikut tabel indikator kinerja utama dari sasaran strategis 3.


Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi (40%) b. Kinerja (30%) c. Kualifikasi (25%) d. Disiplin (5%)

	3.2.	<p>Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01</p>	<p>➤ Nilai kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 01 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>➤ Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>
	3.3	<p>Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03</p>	<p>➤ Nilai kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 03 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>➤ Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>
	3.4	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01</p>	<p>➤ Nilai kinerja perencanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:

			<ul style="list-style-type: none"> - Capaian indicator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>➤ Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	<p>Nilai kinerja perencanaan anggaran:</p> <p>a) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian indicator sasaran strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b). Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>
	3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Indeks Pengelolaan Aset Adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara.</p> <p>Nilai indeks pengelola asset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>

Gambar 1..3. Framework Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Padang



INDIKATOR 1:	INDIKATOR 2:	INDIKATOR 3:	INDIKATOR 4:	INDIKATOR 5:	INDIKATOR 1	INDIKATOR 1:	INDIKATOR 2:	INDIKATOR 3:	INDIKATOR 4:
Persentase Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata, dan Tipikor) Tepat Waktu	Persentase Pengiriman Salinan Putusan (Pidana, Perdata, dan Tipikor) Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	Persentase Perkara Pidana Tingkat Banding yang Menggunakan e-Berpadu	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - DIPA 01 - DIPA 03	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja Pengadilan
POGRAM 1 : Program dukungan manajemen							PROGRAM 2: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
KEGIATAN 1 : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi							KEGIATAN 2 : Peningkatan manajemen peradilan Umum		
INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung							INDIKATOR KEGIATAN 2: Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat banding tepat waktu		
KEGIATAN 2 : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung									
INDIKATOR KEGIATAN 2: Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan									

Pada piramida diatas terdapat hubungan yang berkesinambungan antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta program dan kegiatan yang nantinya menghasilkan output. Dalam hal ini, hubungan kesinambungan dijalankan oleh *stakeholders* pada Pengadilan Tinggi Padang dengan SOP yang telah ditetapkan .

2.5. Identifikasi Resiko

Pelaksanaan Manajemen Risiko pada pengadilan Tinggi Padang merujuk pada metode yang tercantum pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 Tentang Pedoman Manajemen Risiko di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya serta yang tertuang dalam dokumen manajemen resiko Pengadilan Tinggi Padang yang merupakan lampiran dari SK Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 39/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/VI/2025.

Proses idetifikas data dilaksanakan dengan metode kelompok diskusi terfokus per sub bagian dan workshop dengan seluruh Hakim dan Pegawai untuk mendapatkan input terkait hasil analisa risiko dan bentuk penanganan risiko yang telah dilaksanakan. Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekedar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Dengan adanya pemetaan resiko pada Pengadilan Tinggi Padang, maka segala bentuk hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang dapat dilakukan perencanaan untuk pencegahan terkait risiko tersebut. Berikut tabel identifikasi resiko Pengadilan Tinggi Padang.

Tabel 2.4 Identifikasi Resiko

No	Sasaran Strategis	Kode Resiko	Pernyataan Resiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Pj. Perlakuan Resiko
1	1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.	SS1.1	Masih terdapat putusan diminutasi tidak tepat waktu yaitu diminutasi kurang dari 3 bulan.	Disiplin, Implementasi e-Court & e-Berpadu, SOP diminutasi, integrasi SIPP.	Peningkatan koordinasi dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan disiplin percepatan penyelesaian perkara oleh staf analis perkara peradilan	Bagian, Kepaniteraan, Kepegawaian dan TI
		SS1.2	Risiko gangguan sistem, Terdapat masalah pada aplikasi seperti maintenance, jaringan tidak stabil dan permasalahan database (server down) dan keamanan data pada SIPP/E-Court.	Monev penggunaan jasa layanan internet dari pihak ketiga dan koordinasi dengan bagian IT Mahkamah Agung pusat.	Peningkatan Peningkatan quality control pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik	Bagian Kepegawaian dan TI, Hakim dan Kepaniteraan
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS2.1	Potensi inkonsistensi putusan atau kesalahan penerapan hukum.	Penelaah berkas dan ketelitian Hakim	Peningkatan kontrol dari atasan terkait registrasi perkara dan penetapan majelis hakim	Hakim dan bagian Kepaniteraan

			Masih rendahnya minat Masyarakat dalam mengakses system pengaduan.	Peran PPID dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan memperkenalkan aplikasi survey Tingkat kepuasan masyarakat melalui aplikasi si Super.	Peningkatan penyampaian informasi di media sosial dan web Pengadilan Tinggi Padang	Kepaniteraan Hukum
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1	Keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan langsung ke Pengadilan Tingkat pertama sehingga pengawasan ke daerah kurang efektif.	Melakukan optimalisasi anggaran dan pengusulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) ke Dirjen Badilum.	Pengusulan peningkatan alokasi anggaran terkait pengawasan dan pembinaan	Hakim, Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan
		SS3.2	Belum optimalnya monitoring dan pendorong percepatan eksekusi di PN.	Monitoring dan evaluasi proses eksekusi di Pengadilan Tingkat Pertama	Melakukan monitoring dan koordinasi oleh pimpinan kepada Pengadilan Tingkat Pertama	Bagian Kepaniteraan Perdata, Pidana, Hukum dan Tipikor

		SS3.3	Alokasi DIPA tidak sesuai kebutuhan riil (untuk sarpras dan pemeliharaan)	Konsistensi RPD dan realisasi anggaran	Peningkatan koordinasi antara semua bagian di kesekretariatan terkait RPD sebelum dilakukan realisasi anggaran	Bagian Rencana Program dan Anggaran, dan Keuangan dan Pelaporan.
		SS.3.4	Kegiatan yang direncanakan dari masing-masing bagian tidak sepenuhnya dapat terakomodir / dilaksanakan	Mengakomodir seluruh rencana kegiatan dari masing-masing bagian untuk penyusunan rencana kerja (RKA) K/L, TOR,RAB dan data dukung	TOR, RAB dan data dukung yang telah disusun dalam RKA-KL direncanakan menggunakan skala prioritas dan keterbatasan alokasi pagu anggaran	Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.1.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk

Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses

keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal. Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna

menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan. Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel. Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparaturnya, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Padang

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Padang sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima dan didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
9. Modern dengan berbasis TI terpadu. Pengadilan Tinggi Padang dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Padang Yang Agung”, menetapkan 3 (tiga) sasaran yaitu :

3.4. Kerangka Kebijakan

Pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan dan regulasi di Pengadilan Tinggi Padang dijalankan oleh beberapa unit kerja yang memiliki mandat dan kewenangan masing-masing. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan sifat kolaboratif dan kompleksitas sistem peradilan. Mahkamah Agung menetapkan satu unit organisasi yang menjalankan fungsi koordinatif utama dalam seluruh proses perumusan kebijakan dan regulasi, termasuk Peraturan Mahkamah Agung, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Penataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa substansi kebijakan yang dihasilkan kuat secara analitis, relevan dengan kebutuhan sistem peradilan, dan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan secara bermakna dalam setiap tahapan prosesnya.

1.6. Kewenangan Manajerial Internal

Kewenangan manajerial internal pada Pengadilan Tinggi Padang mencakup tanggung jawab pimpinan pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua) dalam mengelola aspek non-yudisial untuk memastikan operasional peradilan berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.

Kewenangan manajerial internal ini meliputi hal-hal berikut:

- **Administrasi Peradilan:** Meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok pengadilan.
- **Pengawasan Internal:** Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh jajaran di pengadilan tingkat banding itu sendiri maupun pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya. Ini termasuk pengawasan administrasi perkara, kinerja hakim dan pegawai, serta disiplin kerja.
- **Pembinaan:** Melakukan pembinaan, baik yang berkaitan dengan teknis yustisial (misalnya, penerapan hukum yang seragam) maupun teknis administrasi, secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan, untuk meningkatkan kualitas kinerja. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang melaksanakan Program "KPT Menyapa" adalah kegiatan dari Pengadilan Tinggi (PT) Padang untuk melakukan dialog dan pengawasan virtual dengan pengadilan negeri di wilayah hukumnya, seperti sidang virtual. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, memperkuat koordinasi, dan mensosialisasikan program-program baru atau inovasi seperti KPT Berbudhi, dan memastikan implementasi program pengadilan.
- **Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM):** Mencakup perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai serta hakim, termasuk pengelolaan data advokat yang beracara di wilayah hukumnya.

- **Manajemen Perkara:** Memantau pelaksanaan administrasi perkara, seperti minutasi (proses penyelesaian administrasi putusan), pengiriman berkas perkara, dan kecepatan serta ketepatan penanganan perkara.
- **Pengelolaan Sarana dan Prasarana:** Bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pemeliharaan/perawatan inventaris, serta pemeliharaan ketertiban, kebersihan, dan kerapihan lingkungan pengadilan.
- **Pelayanan Publik:** Mengelola pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan informasi, dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap aparatur pengadilan.
- **Pelaporan:** Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Mahkamah Agung melalui dokumen implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara ringkas, kewenangan manajerial internal lebih berfokus pada aspek manajemen organisasi dan administrasi pengadilan, bukan pada kewenangan yudisial untuk memutus perkara banding (yang merupakan fungsi yudikatif/mengadili).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Tinggi Padang memiliki 3 sasaran strategis dan 14 indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Adapun target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Padang untuk perencanaan 2025 – 2029 sebagai berikut :

2.4. Target Kinerja Tahun 2025 – 2029

Penyusunan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 – 2029 merupakan upaya dalam merealisasikan visi dan misi yang nantinya dapat diukur dengan indikator kinerja utama yang sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung, setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara ***Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART)***. Penentuan target kinerja berfungsi untuk memberikan arahan dan fokus yang jelas, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memungkinkan pengukuran kemajuan, serta menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Berikut tabel kinerja Pengadilan Tinggi Padang yang direncanakan untuk Tahun 2025 - 2029

Tabel 4.1 Target Kinerja Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 -2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	96%	97%	98%	99%
		b) Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	100%	100%	100%	100%	100%
		c) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	96%	97%	98%	99%
		d) Persentase perkara perdata, tingkat banding yang menggunakan e-Court.	95%	96%	97%	97%	97%
		e) Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu.	60%	95%	95%	95%	95%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a) Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan (Perlunya dilakukan update data)	80	80	80	80	80
		a) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	90	90	90	90
		b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	85	85	85	85
		c) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	80	80	80

		d) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	75	75	75	75
		e) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Penjelasan Target Kinerja

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Terwujudnya peradilan yang efektif merupakan sistem peradilan yang mampu memberikan keadilan secara optimal kepada masyarakat dengan karakteristik utama cepat, sederhana, dan berbiaya ringan adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.

Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu.

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat banding setelah putusan diminutasi. Pengiriman Salinan putusan pada Pengadilan Tinggi Padang menggunakan pihak ketiga yaitu jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia.

3. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan.

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

4. Persentase perkara perdata di tingkat banding yang menggunakan e-court

Indikator ini mengukur sejauh mana penggunaan teknologi informasi digunakan dalam proses administrasi perkara di tingkat banding. Penggunaan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

5. Persentase layanan perkara pidana tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu

Indikator ini mengukur sejauh mana penggunaan teknologi informasi digunakan dalam proses administrasi perkara pidana di tingkat banding. Penggunaan e- Berpadu ditentukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis.

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang digunakan.

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan ketika masyarakat menggunakan layanan di PTSP ataupun membutuhkan informasi terkait proses registrasi perkara di Pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Padang menggunakan Aplikasi Sistem Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik. (SI SUPER). Fungsi utama aplikasi SI SUPER adalah untuk melakukan survei dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN) di seluruh Indonesia, khususnya pada area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Manajemen peradilan yang transparan dan profesional merupakan sistem pengelolaan lembaga peradilan (pengadilan) yang berjalan secara terbuka, dapat diakses, akuntabel, dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, serta bebas dari intervensi pihak luar. Tujuannya adalah untuk memastikan proses peradilan yang adil, efektif, efisien, dan untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sedangkan profesional bermakna Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik. Sedangkan profesional bermakna pengelolaan sistem dan administrasi pengadilan yang dilaksanakan dengan keahlian, integritas, dan efisiensi tinggi untuk memastikan proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan tepat waktu.

Indikator Sasaran Strategis :

1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Indikator IP ASN digunakan untuk mengukur dan memetakan tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi pendidikan,

kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Hasil pengukuran ini berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi, pengembangan profesionalisme ASN, penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia, serta alat kontrol sosial bagi masyarakat. Adapun persentase komponen nilai dalam indikator ini Adalah ; nilai kompetensi (40%), kinerja (30%), kualifikasi (25%) dan disiplin (5%). Dasar hukum dalam penghitungan indkator ini adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan

DIPA 01.

Indikator ini digunakan ntuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pengadilan Tinggi Padang dengan kode Satuan Kerja 098743. DIPA 01 sendiri merujuk pada alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan operasional dan belanja pegawai di satuan kerja pemerintah. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang memiliki alokasi anggaran dalam program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan

DIPA 03

Indikator ini digunakan ntuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang berfungsi sebagai dasar pengawasan terhadap Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam melaksanakan kegiatan program operasional seperti pembinaan dan pengawasan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan umum, percepatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum, biaya pemberitahuan registrasi berkas perkara banding ke pengadilan pengaju dan penyelesaian perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat banding.

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Indikator pengukuran kinerja perencanaan anggaran memiliki kegunaan utama untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan dasar untuk perbaikan di masa mendatang. Untuk komponen dalam penilaian kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 meliputi Nilai kinerja perencanaan anggaran:

- d. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
- e. Capaian indicator sasaran strategis K/L (25%)
- f. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
- g. Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- h. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Indikator kinerja perencanaan anggaran pada DIPA 03 digunakan untuk melihat transparansi dan akuntabilitas anggaran sesuai dengan perencanaan pada program dan kegiatan yang telah dibuat.

6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja dan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) atau aset di lingkungan satuan kerja pengadilan yang meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset. Adapun dasar hukum yang mengatur indikator ini sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2.5. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025–2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan di semua lingkungan peradilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya. Adapun matriks kerangka pendanaan terdapat pada lampiran dokumen Rencana Strategis ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Padang periode 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan dan staf) Pengadilan Tinggi Padang.

Setiap tahun dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi Renstra Pengadilan Tinggi Padang periode 2025-2029 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana dituangkan dalam visi Pengadilan Tinggi Padang yaitu "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Padang Yang Agung"

Pengadilan Tinggi Padang memiliki tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala. Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan

masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja. Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata bagi badan peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bagi penegakan keadilan di tengah masyarakat.

5.2. Arahan Pimpinan

Pengadilan Tinggi Padang memiliki visi dan misi yang konsisten untuk diwujudkan melalui perumusan tujuan dan 3 sasaran strategis dengan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam hal ini, pimpinan Pengadilan Tinggi Padang memberikan arahan kepada pegawai untuk :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh setiap bagian terhadap program kerja serta Indikator Kinerja Utama sesuai target yang telah ditetapkan.
- b. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Padang.
- c. Melakukann perencanaan kebutuhan sesuai pagu alokasi / anggaran TOR dan RAB, serta dokumen pendukung lainnya.
- d. Membuat prioritas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya dan konsisten dalam melakukan realisasi anggaran

- yang disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).
- e. Perlunya melakukan disiplin dalam hal Penertiban pencatatan barang dan peningkatan pengamanan penyimpanan barang milik negara serta pemeliharaan gedung dan mobil dinas.
 - f. Menciptakan inovasi dan pemanfaatan teknologi yang baik dalam pelaksanaan aktualisasi rencana strategis selama 5 tahun kedepan.

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis. Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan yang dilakukan berpedoman kepada Permenpan 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi AKIP dan SK SEKMA 878/SEK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan MA dan Peradilan dibawahnya serta SK SEKMA No.2049/SEK/XII/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di MA dan Badan Peradilan dibawahnya. Untuk melaksanakan evaluasi setiap tahunnya, dilakukan beberapa tahap evaluasi yaitu :

1) Perumusan Tujuan Evaluasi

Perumusan tujuan dilakukan untuk menentukan fokus utama dalam melakukan perbaikan atau indikator yang perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai target yang diinginkan.

2) Penentuan Ruang Lingkup Evaluasi

Penentuan ruang lingkup evaluasi dengan membuat batasan dalam melakukan evaluasi dan melakukan pengelompokan terhadap masalah yang akan diselesaikan. Evaluasi dilakukan dalam membuat

perencanaan kinerja jangka panjang, jangka pendek, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas capaian kinerja.

3) Perancangan Design Evaluasi

Design evaluasi pada intinya mengidentifikasi jenis informasi yang diperlukan disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Adapun masalah yang sering ditemukan dalam perancangan design evaluasi adalah, sempitnya waktu yang diberikan oleh evaluator, minimnya anggaran, dan masih kurangnya kompetensi evaluator dalam melakukan evaluasi Pengadilan Tingkat Pertama.

4) Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan beberapa metode seperti Analisa dokumen, tanya jawab sederhana dan observasi.

5) Pelaporan dan Pengomunikasian Hasil Evaluasi.

Selain dilakukan evaluasi tahunan, Pengadilan Tinggi Padang juga melaksanakan evaluasi secara berkala melalui :

1. Monev Capaian Kinerja secara Bulanan dan Triwulan

Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dengan melakukan rapat dan koordinasi dengan berbagai bidang di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang untuk melihat sejauh mana realisasi dan capaian indikator kinerja.

2. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Monev yang Telah Dilakukan.

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan dapat menjadi referensi untuk mengambil kebijakan oleh pimpinan.

LAMPIRAN

1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

PENGADILAN

2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

3. SK TIM PENYUSUN RENSTRA

4. RAPAT PENYUSUNAN RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan

Matriks Kinerja dan Pendanaan 2025 – 2029

			Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
Program / Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								298.000	501.654	550.000	580.000	600.000
	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	96%	97%	98%	99%					
		b) Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	100%	100%	100%	100%	100%					
		c) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	96%	97%	98%	99%					
		d) Persentase perkara perdata, tingkat banding yang menggunakan e-Court.	95%	96%	97%	97%	97%					
		e) Persentase Perkara Pidana Tingkat Banding yang Menggunakan e-Berpadu	60%	95%	95%	95%	95%					

	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	f) Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80						
Program Dukungan Manajemen								22,099,513	23.346.028	23.500.000	24.000.000	25.000.000	
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	80	80	80						
		b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	90	90	90	90						
		c) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	85	85	85	85						
		d) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	80	80	80						
		e) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	75	75	75	75						
		f) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja Pengadilan	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70						

Lampiran II : Matriks Kerangka Regulasi

	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1.	Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor :203 /KPT.W3-U/SK. HK2.4/X/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Penanganan Perkara Perdata Adat/ Kompilasi Hukum Adat Minangkabau	Banyaknya perkara yang melibatkan pemangku kepentingan adat, sehingga keberadaan hukum adat di tengah masyarakat dituntut harus selaras dengan undang-undang yang berlaku, selain itu, urgensinya dibentuk pedoman ini adalah untuk melestarikan dan memperbaiki hukum adat agar selaras dengan perkembangan zaman, melindungi hak-hak masyarakat adat (termasuk perempuan adat), dan memberikan solusi atas konflik yang sering terjadi antara masyarakat adat, korporasi, dan negara.	Tim Hukum Adat Pengadilan Tinggi Padang	2025

2.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 180/KPT.W3-U/SK.HK.1.2.5/IX/2025 Tentang Pemberlakuan Aplikasi KPT Berbudi Pada Pengadilan Tinggi Padang.	Perlunya meintergrasikan berbagai layanan internal pengadilan wilayah Pengadilan Tinggi Padang seperti izin, cuti, konsultasi melalui Zoom Meeting dan juga untuk Eksternal seperti permohonan Zoom Meeting, penyempahan advokat, pengaduan kritik dan saran dalam sistem terpadu KPT Berbudi	Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Padang	2025
3	Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dan Penggunaan Sumber Daya pada Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya di satuan kerja.	Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Padang	2025
4	Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 124/WKPT.W3-U/SK.HK1.2.5/V/2025 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Padang	Pengadilan Tinggi Padang bertanggungjawab atas terselenggaranya pengawasan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama di wilayahnya, maka perlu dibentuk Hakim Tinggi Pengawas	Hakim Tinggi, Kepaniteraan dan Kesekretariatan	2025

		Bidang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ke Pengadilan Negeri yang ada di wilayahnya.		
5	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 91/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/III/2025 tentang Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025	Untuk meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, maka diperlukan melakukan perubahan pada sistem pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir melalui satu pintu.	Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Padang	2025

Lampiran III : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 - 2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<p>Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.</p>					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara Tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.2. Persentase Pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan Tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Kinerja pengiriman salinan putusan perkara yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); 2. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>		
		1.4. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata Tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata Tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara perdata Tingkat banding Adalah perkara perdata yang diajukan Upaya hukum banding 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan Upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan Upaya hukum banding secara konvensional. <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan menggunakan e-berpadu}}{\text{Jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding 2. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e- berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan kepercayaan public	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar	<p>Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p>		

		layanan yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/ tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan pengaduan; 3. Pelayanan permohonan informasi. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kompetensi (40%) 4. Kinerja (30%) 5. Kualifikasi (25%) 6. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan

		<p>3.2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01</p>	<p>Catatan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Revisi DIPA (10%) j. Penyerapan anggaran (20%) k. Penyelesaian tagihan (10%) l. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) m. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) n. Belanja kontraktual (10%) o. Pengelolaan UP dan TUP (10%) p. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kemetrian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan
		<p>3.3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03</p>	<p>Catatan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan

			<p>Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kemetrian Negara/Lembaga</p>		
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<p>Catatan: Nilai kinerja perencanaan anggaran: i. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) j. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	<p>Catatan: Nilai kinerja perencanaan anggaran: k. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) l. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	<p>Catatan: Indeks Pengelolaan Aset Adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara.</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa,

		Satuan Kerja Pengadilan	<p>Nilai indeks pengelola asset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Konerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 		SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran
--	--	----------------------------	--	--	--

Lampiran IV:

SK TIM Penyusun Renstra Pengadilan Tinggi

Padang Tahun 2025 - 2029



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : 213/KPT.W3-U/RA1.3/X/2025**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 - 2029
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan...

4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2025 - 2029**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Padang.


Ketiga...

- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
- Keempat : Pengadilan Tinggi Padang Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,




BUDI SANTOSO

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : 213/KPT.W3-U/RA1.3/X/2025
Tanggal : 31 Oktober 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI PADANG**

No	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	1. Ketua Pengadilan Tinggi Padang 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
2.	Penanggung Jawab	Yulman,S.H.,M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Panitera Pengadilan Tinggi Padang
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang
5.	Pelaksana	1. Kepaniteraan Pidana 2. Kepaniteraan Perdata 3. Kepaniteraan Hukum 4. Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi 5. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran 6. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 7. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi 8. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
6.	Tim Pengolah Data	1. Nurmaidarlis,S.H. 2. Zulkifli,S.H. 3. Syalferri,S.H. 4. Marhaban, S.H., M.H 5. Fitrah Muslim,S.H. 6. Ayu Davmayanti,S.H. 7. Novita Sari,S.Kom. 8. Refyna Sumita,S.E. 9. Reflison Agosto,S.Kom. 10. Ahmad Alfandy,S.T. 11. Rima Novika,A.M.d.A.B. 12. Mirna Desrita,S.H. 13. Arief Adrian,S.H. 14. Rika Maria Sarie,S.H.

7	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Budiman,S.H.2. Ade Candra,S.H., M.H3. Aznel Mahendra,S.Si.,M.H.4. Tessya Putri Permata Sari,S.E.,M.Si.5. Niko Rinaldi,S.I.P.6. Mai Fitri Yadi,S.Kom.7. Suci Khairun Nisaa,S.A.P.8. Muhammad Asher Rahman,A.Md.9. Rika Syafnita Putri,S.E.10. Nabila Hanindiaz,S.H.11. Syafriadi,S.H.
---	-------------	---



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,


BUDI SANTOSO

NOTULA RAPAT

**PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI TAHUN 2025 – 2029**

TANGGAL 24 NOVEMBER 2025



PENGADILAN TINGGI PADANG



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG

Jl.Jend. Sudirman No. 54 Padang Telp. (0751) 30554, website: www.pt-padang.go.id
email :umumptpadang@gmail.com, Padang- 25129

Nomor : 2163/W3-U/RA1.3/XI/2025 Padang, 20 November 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Undangan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 -2029

Kepada Yth.

Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 - 2029

di -

Tempat

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :15213/SEK/RA1.3/IX/2025, tanggal 16 September 2025 perihal Penyampaian Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, tanggal 31 Oktober 2025, perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025 -2029. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penetapan IKU dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang. Maka bersama ini, kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat Penetapan IKU dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 -2029 pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 November 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Padang
Acara : Rapat Penetapan Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 - 2029
Notulis : Rika Syafnita Putri, S.E

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyusun Renstra
Pengadilan Tinggi Padang

Yulman



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG**

JL. Jend. Sudirman No. 54 Padang
website : www.pt-padang.go.id email : umumtppadang@gmail.com PADANG - 25129

Format berdasarkan SK Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor
131/KMA/SK/VII/2013 tanggal 11
Juli 2023

NOTULA

Dasar	: Surat Undangan Nomor : 2163/W3-U/RA1.3/XI/2025 tentang Undangan Rapat Penetapan IKU dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tahun 2025 - 2029
Hari	: Senin
Tanggal	: 24 November 2025
Pukul	: 09.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Padang
Acara	: Rapat Penetapan IKU dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 - 2029
Peserta Rapat	: Tim Penyusun Renstra Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025

1. Pembukaan Rapat oleh Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Padang

Rapat dibuka oleh Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Padang dan dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

2. Pengarahan dan Pembinaan oleh YM Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Ketua Pengadilan Tinggi Padang memberikan sambutan dan kata pengantar, dilanjutkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Kemudian penyampaian presentasi terkait rencana penetapan target Indikator Kinerja Utama

(IKU), dan progress penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang tahun 2025 – 2029 oleh Kepala Sub Bagian Rencana dan Anggaran.

3. Presentasi oleh Kepala Sub Bagian Rencan Program dan Anggaran

1. Dasar hukum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang sebagai berikut :
 - a) SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029
 - b) SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 167//KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029.
 - c) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.
2. Pengadilan Tinggi Padang memiliki 3 sasaran strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Terdapat tambahan tabel identifikasi resiko pada bab II.
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kesekretariatan berpedoman pada Lampiran 1 SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029.
5. Terdapat potensi permasalahan pada Pengadilan Tinggi Padang yang perlu disertakan dalam Renstra tahun 2025 – 2029.
 - a. Tambahkan permasalahan di bagian anggaran, seperti kurangnya anggaran dalam menunjang program dan kebutuhan untuk diklat teknis bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Padang dalam rangka meningkatkan kinerja.
 - b. Masih terdapat masalah pada sistem aplikasi SIPP, e-Court, e-Berpadu dan SIPP, sehingga menyebabkan terkendalanya dalam proses administrasi perkara, namun alokasi anggaran untuk memperkuat sistem tersebut tidak mencukupi.
 - c. Perlunya menampung aspirasi dari semua bidang terkait permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan anggaran prioritas masing – masing bidang

6. Akan dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Aksi Kinerja Tahunan (RAKT) untuk tahun 2025.

3.1. Sesi Diskusi dan Saran

1. Saran dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Perlunya melakukan koordinasi antar bagian terkait permasalahan yang dihadapi dan lebih disiplin lagi dalam melakukan pekerjaan masing – masing. Kemudian untuk indikator bagian kesekretariatan terkait IP ASN, masih bisa ditingkatkan dengan melakukan update data di kepegawaian.
2. Saran dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang :
Untuk indikator “Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang Menggunakan E- Berpadu” untuk tahun 2025 hanya bisa ditetapkan target realisasi sebesar 60%, karena penggunaan e- Berpadu pada Pengadilan Tinggi Padang baru diterapkan sejak bulan mei tahun 2025, sehingga belum bisa menetapkan target diatas 60%. Namun untuk tahun 2026 – 2029 target kinerja bisa lebih ditingkatkan lagi dengan menyesuaikan dengan kondisi di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026.
3. Saran dari Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian :
Setiap ASN sebaiknya berkoordinasi dengan bagian kepegawaian untuk melakukan update data di aplikasi SIKEP yang kemudian terintegrasi dengan aplikasi My ASN. Kemudian untuk target untuk indikator “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan” berdasarkan standar layanan yang ditetapkan sebaiknya diambil indeks hasil rata – rata dari perhitungan TW I – III di tahun 2025.

3.2. Penetapan Target TA. 2025

Disepakati Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang serta tim penyusun Renstra untuk menetapkan target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel Penetapan Target Kinerja Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 – 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	96%	97%	98%	99%
		b) Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	100%	100%	100%	100%	100%
		c) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	96%	97%	98%	99%
		d) Persentase perkara perdata, tingkat banding yang menggunakan e-Court.	95%	96%	97%	97%	97%
		e) Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	60%	95%	95%	95%	95%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a) Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan (Perlunya dilakukan update data)	80	80	80	80	80
		a) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	90	90	90	90
		b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	85	85	85	85
		c) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	80	80	80
		d) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	75	75	75	75
		e) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

4. Penutup oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Ketua Pengadilan Tinggi Padang mengucapkan terimakasih kepada semua peserta rapat, dan apa yang disampaikan bisa dilaksanakan dengan baik demi kemajuan Pengadilan Tinggi Padang.

Demikianlah notula ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis



Rika Syafnita Putri

Mengetahui,

**Ketua Pengadilan Tinggi Padang /
Pimpinan Rapat**



Budi Santoso

Absensi Rapat Penetapan IKU dan Renstra PT Padang 2025-2029 (Jawaban)

Timestamp	Nama	NIP	Jabatan
24/11/2025 9:25:11	AZNEL MAHENDRA	198307042009121006	Kasubbag
24/11/2025 10:56:07	Arief Adrian	198505282025211035	PPPK
24/11/2025 10:56:14	Mirna Desrita	199912052024052001	Pelaksana
24/11/2025 10:57:29	Fitrah Muslim, S. H.	197203191991031001	Kasubbag
24/11/2025 10:59:37	Suci Khairun Nisaa	199411212022032017	Pelaksana
24/11/2025 11:00:23	SYALFERRI	196603051992031005	Panitera Muda
24/11/2025 11:11:34	Marhaban., SH., MH	197111101993031003	Panitera Muda
24/11/2025 11:12:11	Ahmad Alfandy, S.T.	199907072025061009	Pelaksana
24/11/2025 11:25:45	Novita sari	198611222009122004	Kasubbag
24/11/2025 11:51:43	<u>Nurmaidarlis.SH</u>	196405251985032003	Panitera Muda
24/11/2025 11:52:26	Mai fitri yadi	198805192011011005	Fungsional
24/11/2025 11:52:43	Zulkifli	196408121986031005	Panitera Muda
24/11/2025 12:12:10	Rika Syafnita Putri	199701082023212017	PPPK
25/11/2025 10:41:00	Rima Novika	199511122022032017	Pelaksana
25/11/2025 11:33:11	RM CHAIROEL FATHAH S	19661120199103011002	Panitera

**DOKUMENTASI RAPAT PENETAPAN TARGET IKU DAN RENSTRA
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2025 – 2029
TANGGAL 24 NOVEMBER 2025**



